




Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

27



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KPU KABUPATEN TOLIKARA
TAHUN 2024

NOVEMBER
2024

PILKADA SERENTAK

 bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PILKADA SEHAT KITA SELAMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024



KPU KABUPATEN TOLIKARA
Jln. Kota Baru – Karubaga

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA



KATA PENGANTAR

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 telah berjalan dengan sukses, aman damai dan demokratis, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan pemilihan yang luar biasa Tak hanya Penyelenggara pemilih dalam memberikan hak pilih.

Kesuksesan penyelenggaraan pemilu salah satu indikatornya dapat diukur dari peran serta publik atau dalam hal ini adalah pemilih dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa pemilu akan mendapatkan legitimasi bila dapat diterima oleh publik dari mulai tahapan penyelenggaraan hingga hasilnya. Dalam tahapan tahapan tersebut ada partisipasi dari publik sehingga partisipasi pemilih yang tinggi merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat menerima pemilu tersebut.

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dibuat sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tolikara terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain itu laporan ini juga merupakan bahan evaluasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyusun dan menyelesaikan laporan. Kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.

Karubaga, 10 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tolikara



Lutius Kogoya



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

- 1. Perencanaan Program dan Anggaran
- 2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
- 3. Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
- 4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS
- 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilih
- 6. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- 7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

- 1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- 2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
- 3. Pendaftaran Pasangan Calon
- 4. Penelitian Persyaratan Calon
- 5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
- 6. Pelaksanaan Kampanye
- 7. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 8. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
12. Pengesahan Pasangan Calon Terpilih

BAB III EVALUASI PEMILIHAN

BAB IV PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 merupakan Pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, KPU Kabupaten Klaten bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan yang berintegritas. Implementasi atas kesuksesan penyelenggaraan Pilbup Tolikara 2024 tersebut adalah melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

KPU Kabupaten Tolikara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penyusunan laporan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 berpedoman dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah untuk mendokumentasikan data kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.
2. Tujuan Penyusunan Laporan Periodik ini adalah:
 - a. Sebagai laporan progres tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 yang telah dilaksanakan.
 - b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024
 - c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tolikara kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, pemangku kepentingan lain serta masyarakat.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tolikara secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, tahapan demi tahapan yang telah dilaksanakan tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Dalam laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 berisikan: Daftar isi, Kata Pengantar, Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan, Bab III Evaluasi Pemilihan, Bab IV Penutup.



BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Pemilihan serentak Tahun 2024 pada awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 46 Distrik, dengan rincian sembilan pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati, termasuk dengan KPU Kabupaten Tolikara sesuai dengan perencanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dengan jadwal tahapan sebagai berikut:



Gambar Tahapan Pilkada 2024



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Tolikara bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara, menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Penandatanganan NPHD dilakukan Pj.Bupati Marthen Kogoya, Ketua KPU Tolikara Jundi Wanimbo, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023.



Gambar Penandatanganan NPHD

Total Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 yang telah disepakati sebesar Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliard Rupiah).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2024, Tahapan Pemilihan Serentak kembali dinyatakan berlanjut sesuai dengan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2024. Keputusan Tersebut menerangkan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2024 dinyatakan berlanjut dan Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan Rapat Koordinasi terhadap putusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terkait perencanaan dan Anggaran sesuai dengan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2024.



Gambar Koordinasi dengan Bupati

2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

Berikut jadwal tahapan Pilkada serentak 2024 terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.7 Tahun 2024.

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS ;
- b. Pencocokan dan penelitian ;
- c. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS ;
- d. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK;
- e. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyempaiannya kepada KPU kabupaten/kota;
- f. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
- g. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi;
- h. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS;
- i. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap;



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- j. Perbaiki DPS oleh PPS ;
- k. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan Tingkat desa/kelurahan kepada PPK;
- l. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan Tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota;
- m. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT;
- n. Penyampaian DPT kepada PPS ;
- o. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi ;
- p. Pengumuman DPT oleh PPS;

2. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon Perseorangan

- a. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/kota;
- b. Penyampaian dukungan bakal Paslon kepada PPS;
- c. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan;
- d. Rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- e. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota;
- f. Rekapitulasi di tingkat provinsi;
- a. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan;
- b. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
- c. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan;
- d. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan;
- e. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota:
- f. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Paslon kepada PPS;

3. Verifikasi Faktual Perbaikan

- a. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan;
- b. Rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- c. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota;
- d. Rekapitulasi di tingkat provinsi;

4. Tahapan Pendaftaran Paslon



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- a. Pengumuman pendaftaran Paslon;
- b. Pendaftaran Paslon;
- c. Verifikasi syarat pencalonan;
- d. Pengumuman dokumen Paslon dan dokumen calon;
- e. Tanggapan dan masukan masyarakat;
- f. Pemeriksaan Kesehatan;
- g. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan;
- h. Verifikasi syarat calon;
- i. Pemberitahuan hasil verifikasi;
- j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon;
- k. Penyerahan perbaikan syarat calon;
- l. Verifikasi perbaikan syarat calon;
- m. Penetapan Paslon;
- n. Pengundian nomor urut calon;

5. Tahapan Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan;

Tahapan Masa Kampanye;

- a. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya;
- b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon;
- c. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik;
- d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;

6. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- b. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS;
- c. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK;
- e. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota;



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat kabupaten/kota Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota
- g. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur;
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur;

7. Tahapan Penetapan Paslon Terpilih

- a. Tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
- b. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Tahapan Pemilihan Serentak Tolikara Tahun 2024 telah mengalami pendundaan, kemudian Tahapan dilanjutkan kembali namun pada saat ini kondisi yang terjadi mengharuskan semua pihak harus memperharikan keselamatan dan kesehatan sehingga dalam tahap Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menjalankan sosialisasi melalui akun media sosial yang telah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 di umumkan melalui Website, Media Sosial KPU Kabupaten. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara menggunakan beberapa metode sosialisasi agar pesan-pesan dalam rangka kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dapat dijangkau oleh seluruh segmen



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

masyarakat Tolikara. Dalam tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menggunakan beberapa metode dalam sosialisasi, dalam merencanakan tahapan tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara merencanakan kegiatan dari metode- metode yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi.



Gambar Tahapan Pilpup Tolikara Tahun 2024



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Melakukan rapat internal terkait agenda kegiatan yang akan dilaksanakan Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dalam menjalankan Sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menggunakan Metode-metode sosialisasi tersebut antara lain :

Media Sosial

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 mengalami kondisi yang berbeda dikarenakan adanya pergantian PPD dari yang Lama ke PPD yang Baru hal ini berpengaruh terhadap Pemilihan Serentak yang telah direncanakan sebelumnya. Memanfaatkan Media sosial guna mensosialisasikan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU yang bertujuan untuk masyarakat dapat mengawal dan mengetahui tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara mempersiapkan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam rapat internal membuat perencanaan dalam melaksanakan tahapan Sosialisasi PILBUP Tolikara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara merencanakan Sosialisasi dengan media Sosial yang telah dimiliki KPU Kabupaten Tolikara seperti : Daring. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten didokumentasikan dan di unggah kelaman Media Sosial yang ada.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara meminta kepada PPK yang aktif untuk membuat akun media Sosial untuk dapat mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara merencanakan pembuatan Iklan Sosialisasi melalui media sosial terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Pembuatan Sosialisasi melalui media sosial baik secara gambar, teks, dan video direncanakan akan dibuat guna memberikan informasi kepada masyarakat.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



Foto Anda

Gambar Akun Facebook KPU Kab. Tolikara

Memanfaatkan media sosial baik instagram, facebook, dan website dalam mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses tahapan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melalui akun media yang dimiliki



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Media Cetak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara memasang pengumuman tahapan pemilihan di media cetak, pengumuman tahapan yang di sampaikan melalui media cetak antara lain : pengumuman pembentukan badan penyelenggara, pendaftaran pasangan calon dan lain sebagainya. Melalui media cetak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menggunakan media cetak dalam mensosialisasikan agar segala informasi tahapan dapat diketahui oleh masyarakat.

Tatap Muka

Dalam mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara juga menggelar pertemuan dengan pihak terkait untuk dapat berkoordinasi memsosialisasikan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Gambar Sosialisasi Pilbup Tolikara Tahun 2024

b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menggelar Rapat Koordinasi bersama anggota PPK Divisi Sosialisasi, rapat koordinasi



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

tersebut membahas Kegiatan Sosialisasi yang akan di laksanakan sampai dengan tingkat desa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara merencanakan akan dilaksankan kegiatan mobil mobail yang akan dilaksankan keliling oleh PPK dan membagikan brosur kepada pemilih.



Gambar Rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dengan stakeholder



Gambar Rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi Sosialisasi yang sudah berjalan dengan beberapa metode seperti : Tatap muka, media sosial, dalam jaringan. Sosiaisasi diperbanyak dengan media sosial, dengan memanfaatkan media sosial berharap dapat membantu untuk mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 membutuhkan aparat penyelenggara di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat dengan PPK, Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kelurahan atau Desa adalah Panitia Pemungutan Suara, disingkat PPS. Sedangkan penyelenggara pemilu tingkat terbawah yaitu TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat KPPS. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS. Pembentukan Badan Penyelenggara merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024. Sehingga pelaksanaan rekrutmen Badan Penyelenggara tersebut dilaksanakan baik di Tingkat kecamatan maupun ditingkat desa dan kelurahan. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 di tingkat kecamatan. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan.

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.06.4-kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024;

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pengumuman pendaftaran Badan Penyelenggara dilakukan dengan Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara guna menyusun pengumuman pendafrtran Badan Penyelenggara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat desa dan Kelurahan. Adapun Pengumuman pendaftaran PPK diumumkan selama 3 hari mulai tanggal di tetapkan. Sedangkan Pengumuman pendaftaran PPS diumumkan selama 7 hari mulai tanggal



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

ditetapkan. Pengumuman pendaftaran PPK dan PPS melalui Surat kabar serta diumumkan di web KPU Kabupaten Tolikara.

JADWAL PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK
23 April 2024 s.d 27 April 2024
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK
23 April 2024 s.d 29 April 2024

Abang Putih
Mengabdikan untuk Negeri

Gambar Pengumuman Pembentukan PPK

Pasca Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara telah melantik 138 orang Sekretariat PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 di Wamena. Pada kesempatannya, Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Daniel Jingga menyampaikan tugas dari Sekretariat PPK yakni, membantu PPK dalam tahapan pelaksanaan pemilu, menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilu, menyiapkan segala urusan terkait dengan tata usaha, pembiayaan administrasi PPK, Menyusun pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan kas pembiayaan pemilu. Sementara Pj. Bupati Kabupaten Tolikara, Marthen Kogoya turut hadir dan berpesan kepada sekretariat PPK bahwa selain melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN, menjadi Sekretariat PPK merupakan suatu bentuk pengabdian. Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara juga menegaskan bahwa sekretariat PPK harus mampu bersinergi dengan PPK dan KPU serta tetap berpedoman pada aturan dan kode etik. Setelah dilantik, Sekretariat PPK menandatangani Berita Acara Pelantikan dan Pakta Integritas untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

efisien; membantu PPK dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024; dan bekerja sampai berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

2) Rekapitulasi Anggota PPS Terpilih

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara mengumumkan bahwa : Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Anggota PPS terpilih yang telah ditetapkan sebagai anggota PPS wajib menandatangani Pakta Integritas dan Tanda Terima Penerimaan Salinan Keputusan.

3) KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024

Pelaksanaan pembentukan KPPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 ditindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja. Adapun tugas Kelompok Kerja Pembentukan KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan pengumuman dan persyaratan terkait Pembentukan KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Menyiapkan kelengkapan administrasi guna pendaftaran Calon Anggota KPPS yang pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan oleh PPS se kabupaten Tolikara yang terdiri 545 Desa/Kelurahan berupa Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPPS, Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS yang di tempel pas foto 4x6 cm, surat pernyataan sebagai Calon Anggota KPPS yang bermaterai cukup, surat pernyataan dalam hal ini dibuat dalam dua jenis, adapun jika tidak dapat menunjukkan bukti pendidikan minimal SLTA, harus mampu untuk membaca, menulis dan berhitung, surat Pernyataan Sehat dan Pakta integritas.
- c) Menerima daftar Calon Anggota KPPS dari PPS untuk kemudian di rekapitulasi dan di umumkan.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- d) Memberikan panduan yang akan dijadikan acuan baku/SOP dalam pelaksanaan Pelantikan KPPS oleh PPS dalam wilayah kerjanya masing-masing. Berkoordinasi dengan
- f) Menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan proses pembentukan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 sesuai dengan tahapannya.

5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilih

Lembaga pemantau pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran sangat penting agar pilkada terhindar dari kecurangan, pemantau Pemilu merupakan orang terpilih yang merupakan pribadi atau organisasi yang kredibel. KPU Kabupaten Tolikara membuka kepada seluruh baik individu maupun kelompok yang memiliki syarat dalam Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. KPU Kabupaten Tolikara mengumumkan Pendaftaran Pemantau Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dilaman Website KPU Kabupaten Tolikara, Sosial Media KPU Kabupaten Tolikara.



Gambar Pengumuman Pendaftaran Pemantauan Pemilih



6. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Tolikara dimulai dengan diterimanya DP4 Kabupaten Tolikara yang diperoleh dari KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Pegunungan. DPS merupakan hasil sinkronisasi DP4 yang ditambah dengan pemilih baru serta dikurangi dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Tolikara, ditetapkan jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah sebesar 677 TPS yang tersebar di 545 Desa/Kelurahan dan 46 Kecamatan. Kegiatan selanjutnya dalam rangka penyusunan DPS adalah dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam pelaksanaannya tersebut KPU Kabupaten Tolikara selalu melakukan koordinasi dengan PPK untuk melakukan supervisi dan asistensi kepada PPS dan PPDP secara efektif guna tercapainya peningkatan kualitas daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 baik menggunakan media rapat, monitoring kepada PPK dan PPS serta pemeriksaan kerja Pantarlih maupun menggunakan media komunikasi elektronik. KPU Kabupaten Tolikara berkewajiban menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara.

Rapat Pleno Penetapan DPS tingkat Kabupaten Tolikara diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2024. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Tolikara dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 125.024 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Empat) pemilih dan perempuan berjumlah 104.992 (Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) pemilih yang tersebar di 46 (Empat Puluh Enam) Kecamatan, Kelurahan/Desa 545 (Lima Ratus Empat Puluh



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Lima). Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 272/PL.01-BA/9504/2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.

7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

DPS merupakan hasil sinkronisasi DP4 yang ditambah dengan pemilih baru serta dikurangi dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Tolikara, ditetapkan jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah sebesar 677 TPS yang tersebar di 545 Desa/Kelurahan dan 46 Kecamatan. Kegiatan selanjutnya dalam rangka penyusunan DPS adalah dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam pelaksanaannya tersebut KPU Kabupaten Tolikara selalu melakukan koordinasi dengan PPK untuk melakukan supervise dan asistensi kepada PPS dan PPDP secara efektif guna tercapainya peningkatan kualitas daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 baik menggunakan media rapat, monitoring kepada PPK dan PPS serta pemeriksaan kerja Pantarlih maupun menggunakan media komunikasi elektronik.

KPU Kabupaten Tolikara berkewajiban menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara. Rapat Pleno Penetapan DPS tingkat Kabupaten Tolikara diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2024. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Tolikara dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 125.024 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Empat) pemilih dan perempuan berjumlah 104.992 (Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) pemilih yang tersebar di 46 (Empat Puluh Enam) Kecamatan, Kelurahan/Desa dan 545 (Lima ratus Empat Puluh Lima). Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 272/PL.01-BA/9504/2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Berikut jumlah DPS Kabupaten Tolikara Pilkada Tahun 2024 :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TOLIKARA					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
46	545	677	125.024	104.992	230.016

**Tabel Rekap Daftar Pemilih Semntara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara
Tahun 2024**



Gambar Rapat Pleno Penetapan DPS



Gambar Rapat Pleno Penetapan DPS dihadiri oleh Dinas terkait dan Forkopinda

b. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Tahapan selanjutnya setelah penetapan DPS adalah melakukan pemutakhiran DPS yang nanti tertuang dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dimana bahan untuk DPSHP diperoleh dari tanggapan/masukan masyarakat. Tanggapan/masukan masyarakat dapat disampaikan oleh anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan terkait dengan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS. Selain usulan perbaikan, masyarakat juga dapat mengajukan tanggapan/ masukan terkait Pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih baru atau pemilih yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPS. Setelah dilakukan verifikasi didapat hasil rekapitulasi DPSHP dan penetapan jumlah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024.



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TOLIKARA					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
46	545	677	126.524	106.212	232.736

Tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 sebesar 232.736, jumlah pemilih laki-laki sebesar 126.524 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 106.212 pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan dijadikan dasar di dalam penghitungan logistik baik untuk pengadaan dan distribusi logistik.

Pada proses selanjutnya KPU Kabupaten Tolikara melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Tolikara berkaitan dengan pemilih yang sudah masuk di DPT tetapi belum memiliki KTP-E. Setelah dilakukan cek oleh PPS dan PPK diperoleh data bahwa sebagian besar pemilih yang belum memiliki KTP E adalah pemilih pemula. KPU Kabupaten Tolikara melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Tolikara dan sepaham bahwa akan dilaksanakan perekaman KTP-E untuk pemilih yang belum melakukan perekaman. Perekaman KTP-E dilaksanakan di Kelurahan atau di Kecamatan.



Gambar 24. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pencalonan merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat. Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, KPU Kabupaten Tolikara mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Pemilihan



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Dalam persiapan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tolikara atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Paslon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Syarat pencalonan dihitung dengan rumus:

- a) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024 atau 30 kursi., dan
- b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024 .Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

a. Rapat Kerja Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan Rapat Kerja Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Rapat yang diselenggarakan di Aula Kantor KPU Kabupaten ini mengundang sejumlah pihak, yaitu Forkompimda Kabupaten Tolikara, RSUD DOK II, Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Tolikara.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



**Gambar Pemenuhan Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024**

b. Rapat Koordinasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Rapat Koordinasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Anggota KPU Kabupaten Tolikara divisi teknis penyelenggaraan, Melkianus Kambu memberikan arahan terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 .



**Gambar Rapat Koordinasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024**

Anggota KPU Kabupaten Tolikara divisi Teknis Penyelenggaraan, memberikan penjelasan terkait tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, yang dapat dirangkum dalam poin-poin sebagai berikut:

- 1) Bakal Pasangan Calon WAJIB hadir dalam pendaftaran;
- 2) Ketua dan Sekretaris Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung WAJIB hadir mendampingi Bakal Pasangan Calon;
- 3) Dalam hal bakal pasangan calon atau salah seorang bakal calon atau pimpinan partai politik/gabungan partai politik pengusung tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- 4) Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung mengisi daftar hadir yang telah disediakan sesuai waktu kedatangan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara;
- 5) Tim Pendukung tidak diijinkan masuk mendampingi Bakal Pasangan Calon;
- 6) Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Tolikara sebanyak 2 (dua) rangkap hardcopy yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan serta softcopy dalam format pdf, dimasukkan kedalam map dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan ditulis dengan huruf kapital nama pasangan calon dan partai politik / gabungan partai politik selanjutnya dilakukan penelitian;
- 7) Dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Tim peneliti didampingi oleh petugas penghubung dari bakal pasangan calon dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten;
- 8) Selama proses penelitian dokumen, bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik/gabungan partai politik pengusung menunggu hasil penelitian sampai selesai;
- 9) Ketua KPU Kabupaten Tolikara menyerahkan tanda terima (formulir model TT.1-KWK) dan lampirannya apabila dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat dan surat



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Umum (RSU) DOK II;

- 10) Dalam hal dokumen persyaratan tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran, ketua KPU Kabupaten Klaten mengembalikan dokumen tersebut dan menyatakan pendaftaran tidak diterima dan menuangkan dalam berita acara;
- 11) Dalam hal dokumen persyaratan tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa akhir pendaftaran, ketua KPU Kabupaten Klaten menyatakan pendaftaran tidak diterima dan menuangkan dalam berita acara serta dokumen tetap ada di KPU Kabupaten Tolikara dan tidak boleh diambil. Segenap staf Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 sesuai dengan peran masing-masing. Simulasi dilaksanakan mulai dari proses pada saat kedatangan, pengisian daftar hadir, kemudian sampai dengan Pasangan Calon sampai diruangan pendaftaran yang berada di Kantor KPU Kabupaten Tolikara. Selanjutnya panitia memulai acara, dan Ketua KPU Kabupaten Tolikara memimpin jalannya Kegiatan.

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Setelah menetapkan persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Tolikara kemudian mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tolikara. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolikara.

Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 memuat:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Tanggal pendaftaran,
 - 2) Waktu Pendaftaran,



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
- Tempat Pendaftaran; KPU Kabupaten Tolikara mempersiapkan ketersediaan personel, pengamanan, sarana prasarana.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2024

23.430 SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2024

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

HARI/TANGGAL : SELASA, 27 AGUSTUS 2024 S.D RABU, 28 AGUSTUS 2024
WAKTU : PUKUL 08.00 S.D PUKUL 16.00 WIT

HARI/TANGGAL : KAMIS, 29 AGUSTUS 2024
WAKTU : PUKUL 08.00 S.D PUKUL 23.59 WIT

TEMPAT : KANTOR KPU KABUPATEN TOLIKARA
JL. KOTA BARU KARUBAGA

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG PERSYARATAN CALON DAN INFORMASI HELPDESK PENCALONAN KPU KABUPATEN TOLIKARA SILAHKAN SCAN BARCODE DISAMPING

f @kpu Kab Tolikara **ig** @kpukabupatentolikara **x** @kputolikara

Gambar Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 melalui Website KPU Kabupaten Tolikara



3. Pendaftaran Pasangan Calon

Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara, Jl. Kota Baru, Karubaga, Tolikara. Formulir Pendaftaran dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Tolikara atau dengan mengunjungi laman website KPU Kabupaten Tolikara.

KPU Kabupaten Tolikara menyiapkan Buku Daftar Kehadiran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon. Ruangan pendaftaran disediakan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara, dengan memperhatikan aspek pengamanan dan keamanan dokumen,. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi Berita Acara Pendaftaran, Tanda Pengembalian, Tanda Terima Model TT.1-KWK dan lampirannya, dan Surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Format Berita Acara Pendaftaran, Tanda Pengembalian, dan Tanda Terima, dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran. KPU Kabupaten Tolikara juga menayangkan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon secara live streaming melalui media sosial KPU Kabupaten Tolikara.

KPU Kabupaten Tolikara menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) memastikan bahwa Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran;
- 2) meminta Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan ini menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
- 3) tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- 4) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan.

Susunan acara kegiatan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh Pembawa Acara;
- 2) Sambutan Sekaligus Pembacaan Tata Tertib oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Sekaligus Menanyakan Kehadiran Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung;
- 3) Penyampaian Maksud dan Tujuan oleh Bakal Pasangan Calon;
- 4) Serah Terima Dokumen Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- 5) Serah Terima Dokumen Pencalonan dari Ketua KPU Kabupaten Tolikara kepada verifikator;
- 6) Pemeriksaan Dokumen Pencalonan oleh Verifikator;
- 7) Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen oleh Verifikator;
- 8) Pembacaan Hasil Verifikasi oleh Anggota KPU Kabupaten Tolikara;
- 9) Penyerahan Tanda Terima, yaitu Formulir Model TT.1-Kwk dan Lampirannya Serta Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Kepada Bakal Pasangan Calon;
- 10) Penutup.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- a. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari pertama, Hari pertama penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, satu bakal pasangan calon atas nama Nus Weya – Yan Wenda. mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Gambar Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Nus Weya – Yan Wenda

Dalam proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikator meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Nus Weya dan Yan Wenda diterima.

KPU Kabupaten Tolikara menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan.

- b. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari kedua, hari kedua penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, satu bakal pasangan calon atas nama Irinus Wanimbo – Arson Kogoya, mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Gambar Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Irinus Wanimbo – Arson Kogoya

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikator meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Irinus Wanimbo dan Arson Kpogoya diterima.

KPU Kabupaten Tolikara menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan.

c. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari ketiga, Hari ketiga penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Bakal pasangan calon atas nama Dinus Wanimbo dan Eldorando Gamael Enumbi, mendaftarkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Gambar. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama
Dinus Wanimbo dan Eldorando Gamael Enumbi



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikasi meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Dinus Wanimbo dan Eldorando Gamael Enumbi diterima.

KPU Kabupaten Tolikara menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.

d. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari keempat, Hari keempat penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Bakal pasangan calon atas nama Willem Wandik dan Yotam Wonda, mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Gambar. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Willem Wandik dan Yotam Wonda



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikasi meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Willem Wandik dan Yotam Wonda diterima.

KPU Kabupaten Tolikara menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 ditutup pada pukul 24.00 WIB oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Daniel Jingga, dengan total jumlah Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebanyak 4 Bapaslon.

4. Penelitian Persyaratan Calon

Tahapan Verifikasi Syarat Pencalonan dimulai Sesuai dengan Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Tolikara melakukan penelitian syarat pencalonan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut;
- b. menyusun hasil penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen persyaratan calon ke dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
- c. menyampaikan dan mengumumkan Berita Acara Model BA.HPKWK dan lampirannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau kepada Partai Politik atau tim penghubung;



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

d. memberikan kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan calon;
e. dalam hal, Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pemeriksaan kesehatan, maka KPU Kabupaten Tolikara menginformasikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bahwa dapat melakukan penggantian calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
- 2) penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a) calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau b) calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota;
 - c) memperbaharui formulir Model B-KWK Parpol dan B.1-KWK Parpol tanpa mengubah komposisi dukungan partai politik. KPU Kabupaten Tolikara menerima sebanyak 4 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, yaitu:
 - 1) IRINUS WANIMBO, S.H Dan ARSON R. KOGOYA S.IP
 - 2) Dr. NUR WEYA, S.PAK.,S.E,M.M Dan YAN WENDA, S.Sos
 - 3) DINUS WANIMBO, S.H., M.H Dan dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI
 - 4) WILLEM WANDIK, S.Sos Dan YOTAM WONDA, S.H.,M.Si

KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon sesuai dengan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara. Hasil Verifikasi Syarat Calon diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Tolikara mengumumkan hasil verifikasi syarat Pasangan Calon




Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, dengan Pengumuman nomor 10 Tahun 2024, yang didalamnya berisi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (Model BA.HP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 dan Lampiran Model BA.HP-Kwk.

5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2024. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Daniel Jingga.



Gambar. Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024


Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan hasil penelitian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan, dokumen Persyaratan Calon serta dokumen Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, KPU Kabupaten Tolikara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 sebagai berikut:

1. IRINUS WANIMBO, S.H Dan ARSON R. KOGOYA S.IP
2. Dr. NUR WEYA, S.PAK.,S.E,M.M Dan YAN WENDA, S.Sos
3. DINUS WANIMBO, S.H., M.H Dan dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI
4. WILLEM WANDIK, S.Sos Dan YOTAM WONDA, S.H.,M.Si



Gambar. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024



6. Pelaksanaan Kampanye

a. Masa Kampanye

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *Tolikara Tahun 2024* berbeda dengan Kampanye yang dilakukan dalam Pemilihan sebelumnya.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



Tabel. Jadwal Masa Kampanye

Metode Kampanye sebagai berikut:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Metode Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog juga diatur sebagai berikut:

- a) dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- b) membatasi jumlah peserta yang hadir Paling banyak 50 Orang dan memperhitungkan jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye; serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui daring.
- 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Luring/Daring.
- 3) Debat Publik dimasa pandemi Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c) diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - b) Membatasi jumlah undangan yang hadir paling banyak 50 orang untuk seluruh pasangan Calon.
 - c) dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
 - d) siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
- 4) Penyebaran Bahan Kampanye
 - a) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dapat disebar pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - b) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

5) Pemasangan APK

Pasal 61 Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - i. Baliho paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - ii. Billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - iii. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
 - iv. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - v. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

6) Iklan Kampanye

Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama 14 Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Masing-masing tim kampanye pasangan calon mengirimkan jadwal kegiatan kampanye kepada KPU Kabupaten Tolikara.

b. Laporan Audit Dana Kampanye

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilihan untuk membiayai kegiatan Kampanye. Tahapan dan Jadwal Tahapan dana kampanye:



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembuatan Skema Khusus Dana Kampanye (SKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
2.	Penyampaian RKDK		
	a. Pasangan Calon yang tidak bisa verifikasi pendanaan	Senin, 23 September 2024	Rabu, 25 September 2024
	b. Pasangan Calon yang bisa verifikasi pendanaan	Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024
3.	Periode pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	dimulai sejak penutupan RKDK sampai dengan 1 hari sebelum waktu penyampaian LADK	
4.	Penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024
5.	Penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jumat, 27 September 2024
6.	Pengumuman LADK	Sabtu, 26 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
7.	Periode pembukaan Laporan Penyetoran Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
8.	Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	Jumat, 25 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024
10.	Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
11.	Periode pembukaan Laporan Penyetoran dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
12.	Penyampaian LPDDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024
13.	Penyampaian LPDDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
14.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Rabu, 27 November 2024
15.	Audit Laporan Dana Kampanye	Sabtu, 25 November 2024 / Rabu, 27 November 2024	Senin, 09 Desember 2024 / Rabu, 11 Desember 2024
16.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 09 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024
17.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024
18.	Pengumuman hasil audit	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024

Tabel.15 Kegiatan dan Jadwal Tahapan Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Tanggung jawab Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *Tolikara Tahun 2024* menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilihan.

1) Sumber, Bentuk dan Pembatasan Dana Kampanye

Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud:

- perseorangan;
- kelompok; dan/atau
- perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

Identitas Penyumbang Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

i. Partai Politik

1. nama Partai Politik;
2. alamat Partai Politik;
3. nomor akta pendirian Partai Politik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;
6. nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai Politik;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana; dan
9. pernyataan penyumbang.

ii. Perseorangan

1. nama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
7. pekerjaan;
8. alamat pekerjaan;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang.

iii. Kelompok

- 1) nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok/pimpinan kelompok;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan pernyataan penyumbang bahwa.

iv. Perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah

1. Nama perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

2. Alamat perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
3. Nomor akta pendirian perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan pernyataan penyumbang

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berbentuk uang; barang; dan/atau jasa.

1. Batasan Dana Kampanye

Pembatasan Dana Kampanye terdiri dari Pembatasan Penerimaan dan Pembatasan Pengeluaran, yaitu:

Paragraf 2 Pembatasan Dana Kampanye

Pasal 19

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan:
 - a. metode Kampanye;
 - b. jumlah kegiatan Kampanye;
 - c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
 - d. standar biaya daerah;
 - e. bahan Kampanye yang diperlukan;
 - f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
 - g. logistik; dan
 - h. manajemen Kampanye/konsultan.
- (2) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Petugas Penghubung; dan/atau
 - d. pihak terkait lainnya.
- (3) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu:
 - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - b. pewartu; dan/atau
 - c. pemantau terdaftar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tabel. Batasan Dana Kampanye Calon Pemilihan



Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan: dilarang menggunakan dana dimaksud; wajib melaporkan kepada KPU; dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

3) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilihan.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

4) Laporan Awal Dana Kampanye

KPU Kabupaten Tolikara melakukan Bimtek Laporan Awal Dana Kabupaten Tolikara di Jayapura dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Tolikara, Pimpinan Partai Politik dan Operator SIDAKAM Partai Politik.



Gambar. Bimtek LADK

Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas waktu, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Fasilitasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dengan mengumumkan LADK di website KPU Klaten setelah 1 (hari) setelah diterima.

5) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Bimtek Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye KPU Kabupaten Tolikara yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Tolikara, Pimpinan Partai Politik, dan Operator SIDAKAM.



Gambar. Bimtek LPSDK

6) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Bimtek Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada di Kantor KPU Tolikara yang dihadiri oleh Komisioner KPU kabupaten Tolikara, Pimpinan Partai Politik dengan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Tolikara Bapak Melkianus Kambu Selaku Komisioner Div. Teknis Penyelenggara Pemilu.



Gambar. Bimtek LPPDK



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten yang dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara. Laporan Penerimaan dan Pengadaan Dana Kampanye di sampaikan; Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ada salah satu operator sidakam yang mengalami kesalahan pada saat upload file.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

PENUMUMAN

NOMOR : 449/PL.02.5-PL/9504/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pemasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tolikara, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	IRENUS WANIMBO , S.H. - ANSON N. KOGGOYA , S.P.	Patuh	Rp 1.290.400.050,00	Rp 1.289.858.627,00	Rp 544.429,00	
2.	Dr. NUN WEYA , S.PAK, S.E., M.M. - YAN WENDA , S.Sos.	Tidak Patuh	Rp 4.985.553.000,00	Rp 4.984.553.000,00	Rp 1.000.000,00	
3.	DINUS WANIMBO , S.H., M.H. - dr. GAMAKL ELDORANDO ENJUMI	Tidak Patuh	Rp 1.138.292.000,00	Rp 1.137.992.000,00	Rp 300.000,00	
4.	WILLEM WANDIK , S.Sos. - YOTAM WONDA , S.H., M.Si.	Patuh	Rp 3.983.226.000,00	Rp 3.983.126.000,00	Rp 100.000,00	

Demikian disampaikan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA



Gambar. Penerimaan LPPDK



7. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024.

KPU Kabupaten Tolikara menetapkan bahwa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 telah melalui beberapa kebijakan yang mendukung kesuksesan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 antara lain :

1) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, dengan agenda pembagian tugas dan penjelasan mengenai tugas masing-masing jajaran struktural dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara dan macam logistik dalam Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 untuk tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapainya sukses pengadaan serta sukses pemilu tahun 2024 di kabupaten Tolikara.

2) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, dengan agenda Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 yang di beli/dibelanjakan oleh Pihak Pengadaan (CV) Pemenang.



Gambar. Rapat Koordinasi Pengadaan Logistik Pilbup Tolikara tahun 2024



**Gambar. Penanda Tanggapan MOU Kontrak Kerja KPU Kabupaten Tolikara Bersama
Penyedia di Koordinir KPU Provinsi Papua Pegunungan**



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

3) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, dengan agenda Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 yang sudah tiba di KPU Kabupaten Tolikara.



Gambar. Penerimaan Logistik Bilik Suara



Gambar. Penerimaan Logistik Surat Suara



Gambar. Penerimaan Logistik Lain-lain

b. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Perencanaan dan Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 .KPU Kabupaten Tolikara menetapkan bahwa Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitunagn Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 telah melalui beberapa kebijakan yang mendukung kesuksesan Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitunagn Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 antara lain :

- 1) Rapat Internal Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitunagn Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 KPU Kabupaten Tolikara menyelenggarakan Rapat Internal Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, dengan agenda pembagian tugas dan penjelasan mengenai tugas masing-masing jajaran struktural dan staf Sekretariat KPU



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Kabupaten Tolikara dan macam logistik serta penghitungan jumlah logistik dalam Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 untuk tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapainya sukses pendistribusian serta sukses pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tolikara.

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 Undangan yang ditujukan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilinya pun dibuat dengan sesi waktu yang berbeda agar tidak terjadi kerumunan pada saat pemilih menggunakan hak pilih. Selain dengan sistem pemungutan yang berbeda dengan sebelumnya KPU Kabupaten Tolikara dalam menyelenggarakan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 menggunakan aplikasi SIREKAP. Dimana penggunaan Sirekap bertujuan untuk mempermudah dalam transparansi dalam penghitungan, dimana hasil dari perolehan suara dapat dilihat secara cepat ditingkat TPS.

Dalam mempersiapkan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Tolikara mempersiapkan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024.



**Gambar. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup
Tolikara tahun 2024**



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Uji Coba Simulasi Nasional Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024. Uji Coba dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU RI.



Gambar. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Tolikara tahun 2024

Persiapan proses Sirekap Mobile sebagai berikut:

- 1) Petugas KPPS menyiapkan Smartphone Android;
- 2) PPS mengunduh Aplikasi QR Codes Scanner di Play Store;
- 3) Operator Sirekap Mobile aktivasi akun yang telah diregistrasi oleh Operator Kabupaten;
- 4) Operator Sirekap Mobile mengambil gambar C.Hasil-KWK;
- 5) Operator Sirekap Mobile mengecek/koreksi data;
- 6) Operator Sirekap Mobile melakukan submit ketika data sudah sesuai dengan C.Hasil-KWK;
- 7) Operator Sirekap Mobile membagikan file perolehan suara kepada PPS Dalam Uji Coba Simulasi Nasional PPK yang diundang berpean sebagai KPPS cara pengisian Form C.Hasil-KWK dan Penggunaan Sirekap Mobile. Dalam Simulasi TPS di sampling 12 TPS dalam 12 TPS yang berhasil aktivasi dan kirim gambar 8 TPS. Kendala ketika pengiriman gambar, aktivasi sirekap, dan akun sudah digunakan atau sudah pernah diaktivasi.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Tolikara tahun 2024

Demi kelancaran dalam pemungutan suara KPU Kabupaten Tolikara menggelar Bimbingan secara tatap muka.



Gambar. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Tolikara tahun 2024 Kelancaran Pemungutan Suara KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder.



Gambar. Rakor Pemungutan Suara Pilbup Tolikara tahun 2024

Dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024



Gambar. Proses Pemungutan Suara



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Tolikara bersama dengan PPK, PPS dan KPPS telah berhasil mengatasi. Desa yang didata menjadi salah satu titik black spot juga telah diatasi, sehingga proses pengiriman berhasil dilakukan.



Gambar. Proses Pemungutan Suara

9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Selain dalam proses pemungutan yang berbeda, rekapitulasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sirekap, banyak yang harus menyesuaikan dengan aplikasi Sirekap. Berbagai macam kendala dihadapi, dari awal Uji Coba Sirekap telah mengalami kendala trouble atau down dalam aplikasi. Sumber daya manusia dengan kemampuan yang berbeda menjadi salah satu faktor selain dengan Sirekap yang mengalami down server. Proses registrasi, proses aktivasi, dan login mengalami kendala yang berbeda salah satunya juga factor jaringan di daerah.

Registrasi berhasil dilakukan sebelum hari pemungutan, seluruh KPPS yang telah diregistrasi berhasil aktivasi aplikasi Sirekap Mobile. Tak hanya sirekap Mobile KPPS, PPK pun diharuskan




Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

untuk aktivasi Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile PPK dapat digunakan apabila sampai dengan mendekati berakhirnya rekap TPS, KPPS belum berhasil mengirimkan atau menjalankan Sirekap Mobile, akun PPK Sirekap Mobile dapat digunakan untuk mengirimkan data.

Pada hari pemungutan terjadi kendala dimana aplikasi Sirekap Mobile KPPS tidak dapat diakses, berbagai planing dijalankan untuk tetap menjalankan proses Rekapitulasi, salah satunya cara mengatasinya dengan menggunakan aplikasi Sirekap offline. KPPS melakukan foto C.Hasil-KWK dengan Sirekap Offline dan untuk KPPS yang belum berhasil login KPPS memfoto dengan tidak menggunakan aplikasi sirekap. Foto C.Hasil-KWK dilakukan ditingkat atas yaitu PPK.

KPU Kabupaten Tolikara berhasil menyelesaikan 100% perolehan suara dengan menggunakan Aplikasi Sirekap.



Gambar. Perolehan Suara



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Sirekap Mobile merupakan hal yang baru dalam Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024, banyak hal yang harus dipelajari dimana rekapitulasi yang sebelumnya harus menulis begitu banyak salian C.Hasil-KWK sekarang hanya 5 rangkap.

Sirekap Mobile digunakan untuk KPPS pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara. Aplikasi yang mudah namun sulit karena seringnya tidak dapat diakses membuat proses rekapitulasi menjadi terhambat. Sebelum aplikasi dapat digunakan, KPPS harus mengaktifkan terlebih dahulu akun yang telah diregistrasi oleh Koordinator KPU Kabupaten Tolikara, Proses aktivasi pun beragam dari mulai terkendala server ada juga karena pemahaman sumber daya manusia yang berbeda.

Dalam penggunaan aplikasi sirekap, Kabupaten Tolikara termasuk cepat dalam penggunaan sirekap. Kendala yang sebelumnya dihadapi dapat diselesaikan bersama dengan terus berkoordinasi. Penginputan data menggunakan sirekap terhitung cepat, walau dengan pengetahuan yang berbeda, namun kabupaten Tolikara berhasil menyelesaikan tahapan tersebut dengan baik.

Sirekap Web dikatakan terkendala server karena seringnya ketika akan diakses server yang sering down,seringnya bad gateway 502 membuat PPK maupun KPU Kabupaten Tolikara mengalami kendala, seperti saat akan pleno terbuka, Sirekap Web tidak dapat diakses sama sekali, sampai dengan pleno berakhir sistem masih tidak dapat digunakan, sehingga beberapa PPK yang tidak dapat mengakses sirekap web menggunakan pleno excel. Namun beberapa kecamatan berhasil mengakses sirekap web ketika pleno seperti Kecamatan Karubaga, Kecamatan Bokoneri, Kecamatan Kanggime dan beberapa distrik lainnya yang ada jaringan internetnya walau tidak kuat.

KPU Kabupaten Tolikara dalam Pleno Terbuka belum berhasil menggunakan aplikasi sirekap karena server down dan tidak dapat digunakan sama sekali sampai dengan berakhirnya pleno. Setelah pleno selesai sirekap web malam harinya dapat digunakan dengan baik.



Gambar. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tolikara

a. Rekap di tingkat PPK

Rekap ditingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dengan melihat kondisi ketika Rekap di TPS ada beberapa yang tidak dapat mengirimkan data melalui sirekap mobile, PPK melakukan rekapitulasi menggunakan Sirekap Mobile dengan akun yang telah diaktivasi oleh PPK. PPK memastikan semua data telah terkirim semua, setelah data di tingkat bawah sudah selesai, PPK dalam pleno rekapitulasi perolehan suara menggunakan sirekap dan excel.

Ketika pleno PPK berusaha menggunakan Sirekap, namun ada beberapa PPK yang tidak berhasil mengakses sirekap Ketika pleno berlangsung, sehingga menggunakan Karton Atau Kertas HPS. Namun PPK tetap menyelesaikan rekap melalui sirekap. Terbukti sampai dengan pleno Kabupaten, PPK sudah menyelesaikan rekap menggunakan sirekap.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan

b. Rekap di tingkat Kabupaten

Rekap tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tingkatan, setelah semua kecamatan selesai melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten. KPU Kabupaten Tolikara dalam melaksanakan rekap tingkat kabupaten menggunakan sirekap dan excel, namun pada saat berlangsungnya rapat pleno terbuka Sirekap tidak dapat diakses, namun malam harinya sirekap dapat diakses sehingga KPU Kabupaten Tolikara berhasil menyelesaikan rekap dengan Sirekap Web.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024




Gambar. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Rirekap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 merupakan hal yang baru, transparansi public terkait rekapitulasi semakin transparan, penggunaan sirekap bertujuan selain transparansi data juga mempercepat public untuk mengetahui secara cepat perolehan suara. Namun sirekap hal yang baru hal tersebut tidak terlepas dengan kekurangan dan kelebihan yang ada. Sumber daya manusia



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

yang harus mampu memahami juga harus namun kendala server yang belum seutuhkan mudah diakses. Seringnya down ketika akses, proses aktivasi yang dirasa sulit bagi beberapa orang atau kurang user friendly untuk kalangan awam. Banyaknya kendala yang ada diharuskan KPU Kabupaten membuat harus merencanakan planing atau kemungkinan lain. Terkait kendala yang dihadapi KPU Kabupaten berkoordinasi dari tingkat PPK sampai dengan tingkat provinsi. Koordinasi menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Semua permasalahann dikoordinasikan sesuai dengan tingkatannya.



Gambar. Rekap Perolehan Suara melalui Sirekap Web



10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Rapat dimulai pada pukul 12.00 WIB. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Lutius Kogoya.



Gambar. Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan hasil penelitian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan, dokumen Persyaratan Calon serta dokumen Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, KPU Kabupaten Tolikara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 sebagai berikut:



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- 1) Pasangan Calon Bupati IRINUS WANIMBO, S.H dan Calon Wakil Bupati Dan ARSON R. KOGOYA S.IP
- 2) Pasangan Calon Bupati Dr. NUR WEYA, S.PAK.,S.E,M.M dan Calon Wakil Bupati YAN WENDA, S.Sos,
- 3) Pasangan Calon Bupati DINUS WANIMBO, S.H., M.H dan Calon Wakil Bupati dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI
- 4) Pasangan Calon Bupati WILLEM WANDIK, S.Sos dan Calon Wakil Bupati YOTAM WONDA, S.H.,M.Si

Dari hasil Rapat Pleno yang telah ditetapkan, kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 dan diumumkan secara langsung melalui akun media sosial KPU Kabupaten Tolikara, serta secara tertulis melalui Pengumuman nomor 180/PL.02.3-BA/95/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024.



Gambar. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu, 22 September 2024, tahapan selanjutnya adalah Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Undi Nomor urut dilaksanakan pada hari Senin, 23 September 2020 pukul 09.30 WIB di Kantor Aula Gidi Kabupaten Tolikara. KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Lanjutan dengan sejumlah ketentuan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengundian dan Penetapan Nomor Urut, yang tertuang dalam Peraturan KPU Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, rapat pleno pengundian nomor urut hanya dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilbup Tolikara tahun 2024, dua orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Tolikara, satu orang penghubung pasangan calon, dan lima orang anggota KPU Kabupaten Tolikara.

Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon Untuk mendukung keterbukaan informasi dan agar proses pengundian nomor urut dapat disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media massa dan masyarakat dari kediaman masing-masing, KPU Kabupaten Tolikara memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengundian nomor urut, yang dapat diakses secara bebas melalui saluran Youtube KPU Kabupaten Tolikara Melalui TVRI, dan media sosial KPU Tolikara. Pengundian nomor urut dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Daniel Jingga. Pimpinan rapat memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon.

Mekanisme pengundian nomor urut dimulai dengan penentuan urutan pengambilan nomor urut terlebih dahulu, berdasarkan waktu kedatangan Pasangan Calon. Pasangan Calon yang hadir pertama kali di kantor KPU Kabupaten Tolikara berhak mengambil nomor undian yang telah disediakan di kotak kaca, dan selanjutnya diikuti pasangan calon yang hadir ke dua dan ke tiga dan ke empat. Berdasarkan daftar hadir pada tanggal 23 September 2024, yang pertama hadir adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- 1) Pasangan Calon Bupati IRINUS WANIMBO, S.H dan Calon Wakil Bupati Dan ARSON R. KOGOYA S.IP
- 2) Pasangan Calon Bupati Dr. NUR WEYA, S.PAK.,S.E,M.M dan Calon Wakil Bupati YAN WENDA, S.Sos,
- 3) Pasangan Calon Bupati DINUS WANIMBO, S.H., M.H dan Calon Wakil Bupati dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI
- 4) Pasangan Calon Bupati WILLEM WANDIK, S.Sos dan Calon Wakil Bupati YOTAM WONDA, S.H.,M.Si



Gambar. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024

Dari hasil pengambilan nomor urutan dari tabung pertama, pasangan calon DINUS WANIMBO-GAMAEL ELDORANDO mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil undian nomor urutan pertama, dilanjutkan oleh NUR WEYA – YAN WENDA, dilanjutkan oleh IRINUS WANIMBO – ARSON KOGOYA, dan dilanjutkan oleh WILLEM WANDIK - YOTAM WONDA Penentuan urutan pengambilan nomor urutan dimulai dari angka yang terkecil. Setelah dilakukan



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

pengambilan nomor undian berdasarkan urutan yang telah ditentukan diatas, didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024

Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan diberikan salinannya kepada pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan, dan Bawaslu Kabupaten Tolikara, serta diumumkan kepada masyarakat melalui media sosial KPU Kabupaten Tolikara.





Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar. Hasil pengundian nomor urut oleh masing-masing Pasangan Calon



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah ditetapkan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilaksanakan sampai dengan tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Tolikara menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Terpilih.

Dasar penyelenggaraan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Terpilih. KPU Kabupaten mengacu berdasarkan:

1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor – Tahun 2024 tanggal 06 Februari Januari 2024 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara memutuskan dan menetapkan:
 1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 4 (Empat), **WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA, S.H.,M.Si** dengan perolehan suara sebanyak **61.925** (Enam puluh Satu ribu Sembilan ratus Dua Puluh Lima) suara atau **32,48 %** (Tiga Puluh Dua Koma Empat Puluh Delapan) persen dari total suara sah.
 2. Penetapan sebagaimana angka 1 dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar. Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Terpilih

Rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilaksanakan Rapat pleno terbuka di pimpin oleh ketua KPU Kabupaten Tolikara Lutius Kogoya.





Gambar. Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Terpilih

12. Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2024 yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi bahwa KPU Kabupaten Tolikara terdapat perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Dan dalam penyelesaian hasil Sengketa KPU Kabupaten Tolikara ternyata tidak melanggar aturan dan berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi mensahkan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Tolikara Pilkada Tahun 2024 dan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara tentang Penyampaian Dokumen Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.

Dalam rangka pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.
- c. Berita Acara Nomor 24/PL.02.7-BA/9504/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

- d. Surat Paniter Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, 306/PHPU.BUP-XXIII/2025, 297/PHPU.BUP-XXIII/2025, 303 /PHPU.BUP-XXIII/2025 Tanggal 05 Februari 2025.



BAB III

EVALUASI PEMILIHAN

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Divisi Sosialisasi dan Parmas dalam Cakupan Wilayah terdapat Permasalahan yang dihadapi Cakupan Wilayah, Besaran wilayah yang berbeda tiap desa dan kecamatan membuat sosialisasi di tiap kecamatan menjadi tidak maksimal karena jumlah anggaran dan jumlah kegiatan yang dibuat sama oleh KPU. Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Memaksimalkan metode sosialisasi dengan menambah jumlah kegiatan dalam sosialisasi mobile. Tidak hanya 2x tetapi 3-4 kali walau dengan anggaran terbatas. Usulan Rekomendasi Seharusnya jumlah anggaran yang diberikan untuk sosialisasi tidak sama besarnya untuk masing-masing kecamatan.

Sebaiknya dihitung berdasar besar cakupan wilayah (jumlah desa per kecamatan) sehingga semakin besar cakupan wilayah semakin besar anggaran yang disampaikan untuk memaksimalkan sosialisasi.

Materi dan Metode Sosialisasi Permasalahan yang dihadapi Kurangnya materi dan alat sosialisasi, Kekurangan dana sosialisasi, pertemuan tatap muka, Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Dengan pengadaan alat mandiri, Pengoptimalan dana yang ada, Sosialisasi melalui medsos dan kelompok kelompok kecil. Usulan Rekomendasi Penambahan materi dan alat sosialisasi, pengadaan materi dan harus lebih awal, ditambah dana untuk pengadaan alat dan bahan sendiri, Penambahan dana untuk sosialisasi, Ditambah volume dan frekuensi untuk tatap muka.

KPU Kabupaten Tolikara dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Dalam pembentukan badan Adhoc Permasalahan yang dihadapi yaitu Minimnya honor badan adhoc, Mekanisme perekrutan badan adhoc dan penambahan staf secret PPK. Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Mengusulkan Penambahan honorarium, Mengusulkan penghapusan periodesasi, Mengusulkan Perekrutan staf sekretariat PPK.



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

Dalam persiapan pemungutan suara KPU Kabupaten Tolikara mengadakan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Permasalahan yang dihadapi Pelaksanaan pemilukada tahun 2024 Kebutuhan logistik sesuai, Hal ini baru pertama kali dilakukan selama penyelenggaraan Pemilukada sehingga logistik disemua tingkatan bertambah banyak dibanding pemilukada sebelumnya hal ini dibutuhkan manajemen logistik yang baik sehingga logistik pemilukada tidak tercecer atau hilang dan pencatatan logistik yang rapi.

Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Cek ulang logistik yang diterima dari KPU kab Tolikara satu persatu sehingga mudah untuk diinventarisasi kekurangan logistik yang diterima. Usulan Rekomendasi Berita acara disertakan saat Droping Logistik. Pendistribusian dan Penarikan Logistik

Permasalahan yang dihadapi KPU dalam membuat Berita acara Serah terima logistik yang masih belum maksimal, Karna droping logistik dilakukan berkali kali sehingga ,menyulitkan dalam pengecekan logistik, Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Ppk membuat Checklist, memilah dan mengeset logistik yang harus di distribusikan ke PPS dan KPPS. Usulan Rekomendasi Droping Logistik dilakukan dalam satu waktu dan pembuatan berita acara dibuat sesuai dengan barang yang diterima oleh PPK sehingga dalam pendistribusian dapat berjalan dengan tertib baik sesuai dengan juknis yang ada.

Pemungutan dan Penghitngan Suara merupakan mahkota dalam Pemilihan. Pemilihan dimasa pandemi membuat pemungutan ditahun 2024 menjadi pemilihan yang luar biasa. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara memiliki permasalahan yang dihadapi Simulasi kurang maksimal, di awal simulasi banyak yang belum berhasil aktivasi, Server down sehingga dalam mengakses Aplikasi sirekap tidak lancar, Proses reset data user sirekap yang lama, PPK dan PPS tidak bisa mengakses sirekap mobile sehingga untuk membimtek dan menjawab pertanyaan atas masalah operator masih ngambang. Adapun usulan rekomendasi Aktivasi



Sistematika laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

dipermudah/ aktivasi di Tingkat Kabupaten, Peningkatan kapasitas server, Reset di tingkat PPK, PPK dan PPS mempunyai akun mobile sejak awal.

Pemugutan di TPS Permasalahan yang dihadapi Penulisan di Plano oleh petugas masih banyak mengalami kesalahan karena masih banyak yang baru Kesalahpahaman saat penggunaan sirekap, terjadi kekurangan surat suara, kertas plano ada yang kurang, petugas TPS penyangga kurang. Waktu kurang. Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Ditambah bimtek untuk petugas KPPS yang memegang Sirekap, koordinasi ppk dan pps perlu ditingkatkan, dilakukan pergeseran surat suara dengan membuat BA, disediakan kertas plano cadangan, cetakan plano lebih teliti lagi, dan waktu tungsur ditambah. Usulan Rekomendasi Ada bimtek tambahan untuk petugas KPPS dan PPS, Koordinasi dioptimalkan, dilakukan pengesetan logistik dengan lebih cermat dan teliti, disediakan kertas plano Cadangan.

Pelaporan Pertanggungjawaban terhadap Penyelenggaraan Permasalahan yang dihadapi SDM Kecamatan yang minim/terbatas, keterlambatan Bimtek Keuangan dari KPU, Tahapan Pilbup tidak sinkron dengan RAB, sehingga SPJ terlambat, Waktu pencairan yang sangat mepet dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, SDM Sekretariat PPS yang minim. Hal yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan Terkadang meminta bantuan THL kecamatan, Koordinasi intern antara PPK dan Sekretariat, Kita harus cermati RAB yang ada, Usulan Pengangkatan staf diluar ASN untuk sekretariat PPK, Ada Bimtek antara PPK dan Sekretariat, diusahakan RAB sesuai dengan Tahapan yang ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 merupakan pemilihan yang dikatakan luar biasa, dikatakan luar biasa karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf sekaligus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tolikara dari segala lapisan, dan Pimpinan lembaga Daerah, baik vertical maupun horizontal. Mengucapkan terimakasih karena pada saat proses pemilihan dari tahap awal sampai akhir tahapan, selalu bekerjasama dengan baik dan dapat mengawal pemilihan ini sukses tanpa eksekusi sampai proses penetapan Pasngan Calon. Dan permintaan maaf, karena sebagai insan manusia biasa, tidak luput dari khilaf dan salah, maka memohon maaf adalah keharusan yang pantas kami lakukan, agar kemudian hari terjalin hubungan kerja yang harmonis dan selaras, sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Serentak di Tolikara Tahun 2024 ini, memberikan makna tersendiri bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara masa bakti 2024-2029, karena berdasarkan data partisipasi masyarakat yang kita olah, selama diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati semenjak tahun Sebelumnya, Baru Tahun 2024 ini KPU Kabupaten Tolikara bisa mengajak lebih dari 80% pemilik kedaulatan, untuk datang ke TPS dan menggunakan Hak pilihnya. Semua ini berkat kerja keras dari semua komponen yang terlibat dalam pemilihan ini, KPU, Paslon, Partai Politik, Kesbangpol dan Dinas terkait. Lembaga-lembaga Swadaya masyarakat yang peduli dengan demokrasi dan pemilihan, juga menyumbang pikiran dan tenaga yang sangat berarti, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tolikara pada Pemilihan serentak 2024 ini, tingkat partisipasinya sangat tinggi, Suasana yang kondusif dan aman tercipta dari semua proses, dan tidak ada tahapan manapun yang menimbulkan gejolak yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan, baik Polisi maupun TNI. Dan ini patut kita syukuri bersama dan menjadai catatan prestasi tersendiri juga bagi aparat



Sistematika Laporan Pilkada Serentak Tahun 2024

keamanan di Tolikara. Kerjasama yang harmonis antar stakeholder, perlu kitakembangkan terus menerus dan kita tingkatkan, agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa aman, damai dan tentram. Sehingga tujuan bangsa dan Negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bisa terwujud dengan cepat.

Dalam BAB Penutup ini, KPU Tolikara pilahkan atas 2 (dua) hal penting, yaitu kesimpulan dan Masukan Dengan Kesimpulan, kita secara cepat bisa mengerti dan memahami segala hal yang terjadi pada proses pemilihan serentak 2024 ini, dan dengan Masukan, KPU Tolikara akan bisa dengan cepat mengerti apa aja kekurangan yang terjadi pada proses pemilihan yang sudah terjadi, Yakni :

- a. Kesimpulan Dari semua proses yang kita lalui sampai akhir penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KPU Tolikara bisa simpulkan sebagai berikut:
 1. Pembiayaan Pemilihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam NPHD sangat bagus;
 2. Hubungan kerja antara KPU dan lembaga Terkait berlangsung dengan baik;
 3. Kinerja teman-teman Badan Ad-hock dari PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban berangsur dengan baik, bahkan sangat baik. Dan secara etis, bisa dikatakan sempurna, karena dan sampai akhir masa jabatan mereka, tidak ada pengaduan dan laporan pelanggaran yang dilakukan mereka, baik laporan itu datang dari Pengawas maupun dari Pasangan Calon atau masyarakat pemilih;
 4. Pasangan Calon dan Tim Pemenangan bersikap profesional dan proporsional;
 5. Penyediaan logistic cukup dan tidak ada TPS yang mengalami kekurangan logistic pemilihan pada hari-H pemilihan;
 6. Tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi, hal ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 80%.



b. Saran dan Masukan

- 1) Harmonisasi dan kerjasama yang baik, perlu kita tingkatkan, sejak dari proses Perencanaan (planning) sampai proses pelaksanaan (eksecuting);
- 2) Proses penetapan Pasangan Calon, bagi daerah yang tidak mengalami Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), tidak perlu menunggu pengumuman BRPK, cukup pernyataan atau pemberitahuan dari Pasangan Calon, paling lambat 3 hari semenjak penetapan hasil, mengajukan PHP atau tidak dengan menunjukkan bukti tanda terima pengajuan Gugatan PHP dari Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3) Pola rekrutmen badan Ad-hod, antara PPK dan PPS tidak disamakan waktunya, dan dilakukan secara berjenjang.

Demikianlah penutup dari laporan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, semoga laporan ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua dikemudian hari, dan bisa memetik hikmah dari semuanya. Tidak bersikap sombong dan puas diri atas prestasi yang sudah tercapai, dan bisa instropeksi dan menilai diri atas kekurangan yang terjadi. Semua semata-mata dari rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada prestasi dan daya upaya dari kita, semata-mata kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Terima Kasih